

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 03 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN**

**ABSTRAKSI** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (2) huruf k menyatakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah dan Pasal 95 Ayat (1) menyatakan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 49 Prp 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Buru Selatan No. 15 Tahun 2010; Perda Kab. Buru Selatan No. 01 Tahun 2011; Perbup Buru Selatan No. 07 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum
2. Nama, objek dan subjek pajak
3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
4. Wilayah pemungutan
5. Saat pajak terutang
6. Ketentuan bagi pejabat
7. Penetapan, tata 'cara pembayaran; dan penelitian
8. Penagihan
9. Pengurangan
10. Keberatan dan banding
11. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
12. Pengembalian kelebihan pembayaran dan pemeriksaan
13. Kadaluarsa
14. Ketentuan khusus
15. Ketentuan pidana
16. Penyidikan
17. Ketentuan penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;  
- Ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar penyelenggaraan Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Daerah.

**PAJAK HIBURAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 04 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PAJAK HIBURAN**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (2) huruf C Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah dan berdasarkan Pasal 95 Ayat (1), Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; Perda Kab. Buru Selatan No. 04 Tahun 2008; Perda Kab. Buru Selatan No. 03 Tahun 2009
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak
    3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak
    4. Wilayah Pemungutan
    5. Masa Pajak Dan Masa Pajak Terutang
    6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
    7. Penetapan
    8. Tatacara Pembayaran
    9. Tatacara Penagihan
    10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
    11. Keberatan dan Banding
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    13. Kadaluwarsa
    14. Pembukuan dan Pemeriksaan
    15. Insentif Pemungutan
    16. Ketentuan Khusus
    17. Penyidikan
    18. Ketentuan Pidana
    19. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011
- CATATAN** : Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Daerah.

**PAJAK HOTEL**  
**PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 05 TAHUN 2011**  
**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PAJAK HOTEL**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) Huruf a menyebutkan Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah dan Pasal 95 Ayat (1) menyebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2009; Perda Kab. Buru Selatan No. 12 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak dan Masa Pajak Terutang
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
7. Penetapan
8. Tatacara Pembayaran
9. Tatacara Penagihan
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
11. Keberatan dan Banding
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
13. Kadaluwarsa
14. Pembukuan dan Pemeriksaan
15. Insentif Pemungutan
16. Ketentuan Khusus
17. Penyidikan
18. Ketentuan Pidana
19. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : Ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar penyelenggaraan. Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

**PAJAK REKLAME**  
**PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 06 TAHUN 2011**  
**2011**

**PERATURAN DAERAH BURU SELATAN TENTANG PAJAK REKLAME**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) Huruf a menyebutkan Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah dan Pasal 95 Ayat (1) menyebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2009; Perda Kab. Buru Selatan No. 12 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
    4. Wilayah Pemungutan
    5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
    6. Tatacara Pembayaran
    7. Tatacara Penagihan
    8. Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
    9. Keberatan dan Banding
    10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    11. Kadaluwarsa
    12. Pembukuan dan Pemeriksaan
    13. Insentif Pemungutan
    14. Ketentuan Pidana
    15. Ketentuan Khusus
    16. Penyidikan
    17. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011
- CATATAN** : - Ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar penyelenggaraan. Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

**PAJAK RESTORAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 07 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PAJAK RESTORAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) Huruf a menyebutkan Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah dan Pasal 95 Ayat (1) menyebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2009; Perda Kab. Buru Selatan No. 12 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak dan Masa Pajak Terutang
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
7. Penetapan
8. Tatacara Pembayaran
9. Tatacara Penagihan
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
11. Keberatan dan Banding
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
13. Kadaluwarsa
14. Pembukuan dan Pemeriksaan
15. Insentif Pemungutan
16. Ketentuan Khusus
17. Penyidikan
18. Ketentuan Pidana
19. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : - Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar penyelenggaraan Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan Ekonomi yang pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Daerah.

**PAJAK PARKIR  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 08 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PAJAK PARKIR**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) Huruf a menyebutkan Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah dan Pasal 95 Ayat (1) menyebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2009; Perda Kab. Buru Selatan No. 12 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
7. Penetapan
8. Tatacara Pembayaran
9. Tatacara Penagihan
10. Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
11. Keberatan dan Banding
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
13. Kedaluwarsa
14. Pembukuan dan Pemeriksaan
15. Insentif Pemungutan
16. Ketentuan Khusus
17. Penyidikan
18. Ketentuan Pidana
19. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : - Ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar penyelenggaraan. Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

**PAJAK PENERANGAN JALAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 09 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) Huruf a menyebutkan Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah daerah dan Pasal 95 Ayat (1) menyebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2009; Perda Kab. Buru Selatan No. 12 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
    4. Wilayah Pemungutan
    5. Pemungutan
    6. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
    7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
    8. Penetapan
    9. Tata Cara Pembayaran
    10. Tata Cara Penagihan
    11. Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
    12. Keberatan dan Banding
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    14. Kadaluwarsa
    15. Pemanfaatan
    16. Pembukuan dan Pemeriksaan
    17. Insentif Pemungutan
    18. Ketentuan Khusus
    19. Penyelesaian
    20. Ketentuan Pidana
    21. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : Ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan kemajuan Daerah sesuai prinsip Otonomi yaitu Daerah diberikan Hak dan Kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar penyelenggaraan. Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan Pajak Daerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 10 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 127 Huruf h menyebutkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) menyatakan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 ,Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perbup Buru Selatan No. Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Pemungutan
    9. Tatacara Penagihan
    10. Keberatan
    11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    12. Kadaluwarsa
    13. Pemeriksaan
    14. Pemanfaatan
    15. Insentif Pemungutan
    16. Penyidikan
    17. Ketentuan Pidana
    18. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan. untuk memberikan stimulus terhadap penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pelayanan Kepelabuhanan, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut,



penetapan peraturan daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif pelayanan kepelabuhanan, selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selai berpedoman pada peraturan perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 11 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 176 Huruf e dan Pasal 179 Ayat (1) Huruf d, Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin trayek dan Izin Operasi angkutan umum untuk jaringan trayek dan wilayah Operasi yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 141 Huruf d, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu dan Pasal 156 Ayat (1) menyatakan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2010; Perbup Buru Selatan No. 13 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Izin Trayek, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
    9. Pemungutan
    10. Tata Cara Pembayaran
    11. Tata Cara Penagihan
    12. Keberatan
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    14. Kadaluaarsa
    15. Pemeriksaan
    16. Pemanfaatan
    17. Insentif Pemungutan
    18. Penyidikan
    19. Ketentuan Pidana
    20. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

- CATATAN** : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan data ungkit terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat

semakin meningkat. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pelayanan Kepelabuhanan. sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Izin Trayek. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 12 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. .8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Buru Selatan No. 15 Tahun 2010; Perda No. 01 Tahun 2011; Perbup Buru Selatan Nomor 7 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Pemungutan
    9. Tata Cara Pembayaran
    10. Tata Cara Penagihan
    11. Keberatan
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    13. Kadaluaras
    14. Pemeriksaan
    15. Pemanfaatan
    16. Insentif Pemungutan
    17. Penyidikan
    18. Ketentuan Pidana
    19. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan Tanggal 30 Juli 2011

- CATATAN** : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan stimulus terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 13 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

- ABSTRAKSI** : - Berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum : UU No. 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2010; Perbup Buru Selatan No. 13 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Mendirikan Bangunan
    4. Golongan Retribusi
    5. Merubah Bangunan
    6. Merobohkan Bangunan
    7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    8. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    10. Wilayah Pemungutan
    11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
    12. Surat Pendaftaran
    13. Penetapan Retribusi
    14. Tata Cara Pemungutan
    15. Tata Cara Pembayaran
    16. Tata Cara Penagihan
    17. Keberatan
    18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    19. Kadaluarsa
    20. Pemeriksaan
    21. Pemanfaatan
    22. Insentif Pemungutan
    23. Penyidikan
    24. Ketentuan Pidana.
    25. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

- CATATAN** : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat

potensial guna meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan data unguik terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Izin Mendirikan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 14 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar-pasar yang dikelola pemerintah daerah atau tempat lain yang diizinkan pembayaran Retribusi Pasar.

- Dasar hukum : UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 122 Tahun 2007; Peraturan Pejabat Bupati No. 01; Kep. MenPAN No. 63/KEP/M.PAN17/2003; Kep. MenPAN No. KEP/251M.PAN/2004; Kep. MenPAN No. 26/M.PAN/7/2004; Perda Kab. Buru Selatan No. 01 Tahun 2011; Perbup Kab. Buru Selatan No. 10 Tahun 2009; Perbup Buru Selatan No. 13 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pungutan
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribubusi
7. Wilayah Pemungutan
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
9. Tata Cara Pemungutan
10. Tata Cara Penagihan
11. Tata Cara Pembayaran
12. Sanksi Administrasi
13. Kadaluwarsa Penagihan
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan stimulus terhadap penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah retribusi pasar. Sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut retribusi pelayanan kepelabuhanan sesuai ketentuan



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Pasar, selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain, berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 15 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG**

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 01 Tahun 2011; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2010; Perbup Buru Selatan No. 13 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
    6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Pemungutan
    9. Tata Cara Pembayaran
    10. Tata Cara Penagihan
    11. Keberatan
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    13. Kadaluarsa
    14. Pemeriksaan
    15. Pemanfaatan
    16. Insentif Pemungutan
    17. Penyidikan
    18. Ketentuan Pidana
    19. Ketentuan

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan data ungkit terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai

ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Tera Tera Ulang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Tera/Tera Ulang. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 16 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERIKANAN**

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 huruf e Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2010; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2010; Perbup Buru Selatan No. 13 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama,Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Pungutan
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
    9. Pemungutan
    10. Tata Cara Pembayaran
    11. Tata Cara Penagihan
    12. Keberatan
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    14. Kadaluarsa
    15. Pemeriksaan
    16. Pemanfaatan
    17. Insentif Pemungutan
    18. Penyidikan
    19. Ketentuan Pidana

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan data ungukit terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam. memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pelayanan

Kepelabuhanan. sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi, Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA  
PENCATATAN SIPIL  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 17 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2010; Permendagri No. 12 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Perbup Buru Selatan No. 10 Tahun; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2009; Perbup Buru Selatan No. 12 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Pemungutan
    9. Tata Cara Pembayaran
    10. Tata Cara Penagihan
    11. Keberatan
    12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    13. Kadaluwarsa
    14. Pemeriksaan
    15. Pemanfaatan
    16. Insentif Pemungutan
    17. Penyidikan
    18. Ketentuan Pidana
    19. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

- CATATAN** : Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud' dan sesuai dengan harapan untuk memberikan stimulus terhadap

penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan kepelabuhanan. Sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut retribusi pelayanan ke pelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif pelayanan dan kepelabuhanan. selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada peraturan perundangan dibidang retribusi daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 18 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA**

- ABSTRAK** : - Sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-0121MKP/1V/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, maka kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan perizinan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dikenakan retribusi. Untuk pengaturan besarnya tarif retribusi bagi orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan perizinan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2005; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 32 tahun 2008; UU No. 10 tahun 2009; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
    3. Golongan Retribusi
    4. Dasar Perhitungan Retribusi
    5. Dasar Penetapan Retribusi
    6. Besarnya Tarif Retribusi
    7. Pelaksana Pemungutan
    8. Saat Retribusi Terutang
    9. Pembayaran Retribusi
    10. Penagihan Atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
    11. Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi
    12. Kedaluwarsa
    13. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
    14. Ketentuan Pidana
    15. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

- CATATAN** : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan stimulus terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.



**KEUANGAN DESA  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 20 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG KEUANGAN DESA**

- ABSTRAKSI** : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keuangan Desa. Penetapan Keuangan desa ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Dasar hukum : UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; Peraturan Penjabat Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Keuangan Desa, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Kedudukan Keuangan Desa
    3. Pengelolaan Keuangan Desa
    4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    5. Penyusunan dan Penetapan APBDesa
    6. Penatausahaan Keuangan Desa
    7. Alokasi Dana Desa (ADD)
    8. Penghargaan dan Sanksi
    9. Pembinaan dan Pengawasan
    10. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011
- CATATAN** : Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dimaksud untuk memberikan landasan hukum dibidang keuangan pengelolaan desa yang meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja desa pengelolaan invenstasi dan barang milik desa.

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 26 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN**

**ABSTRAKSI** : - Untuk menunjang tertib pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Kedudukan Protokoler' dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Dasar hukum: UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Kab. Buru Selatana No. 01 Tahun 2011; Perbup Buru Selatan No. 11 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan, dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum
  2. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPR
  3. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD
  4. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
  5. Pengelolaan Keuangan DPRD
  6. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan tanggal 30 Juli 2011

**CATATAN** : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, antar kedua 'lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung. Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, maka diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga masing-masing mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga hubungan dan mekanisme check and balances antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD Kabupaten Buru Selatan dapat terwujud guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja.

Pengaturan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.